

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang Peran Pemerintah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* (Analisis UU No. 32 Tahun 2009 Studi Kasus Di Kelurahan Bagendung), yang telah penulis lakukan, maka penulis memperoleh kesimpulan yakni:

1. Peran pemerintah terkait kebijakan dalam hal terjadinya dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan dan/atau usaha tambang pasir oleh beberapa perusahaan tambang pasir di Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon telah mengupayakan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009, meskipun terdapat beberapa hambatan yang kemudian menjadikan hak-hak atas lingkungan yang sehat juga baik itu belum dapat sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya warga masyarakat Bagendung yang merasakan dampak akibat kegiatan dan/atau usaha tambang pasir, seperti polusi udara, kerusakan lahan, terganggunya flora fauna, rusaknya sarana-prasarana serta menimbulkan kebisingan disekitar wilayah Bagendung.
2. Adapun berdasarkan *fiqh siyasah dusturiyah*-nya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang juga diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengendalian pencemaran

dan/atau merusak lingkungan serta peran pemerintah apabila dilihat dalam *Al-sulthah al-tanfidziyyah*-nya sudah sesuai dengan syariat. Dimana peraturan dan peran pemerintah yang mengedepankan kemaslahatan ummat dan menjunjung hak asasi manusia dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk turut berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## **B. Saran**

1. Diharapkan pihak pemerintah dapat terus memaksimalkan untuk melakukan tugas dan perannya dalam hal pengelolaan perlindungan lingkungan hidup ataupun terhadap dampak yang akibatkan oleh kegiatan tambang pasir, seperti dengan melakukan pengecekan di lokasi perusahaan, pengawasan yang lebih intens, memberikan pembinaan secara lebih teratur kepada para pemangku serta masyarakat sekitar untuk tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta pentingnya regulasi mengenai pertambangan di tingkat daerah guna mencegah adanya kerusakan terhadap lingkungan.
2. Kepada pihak perusahaan diharapkan supaya lebih memperhatikan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan dan/atau usaha mereka serta untuk benar-benar dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Begitu juga dengan masyarakat yang diharapkan dapat terus berperan aktif dalam memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh lingkungan yang baik dan selalu berusaha untuk menjaga dan melestarikan lingkungan disekitarnya.